

# TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Rafika Pudya Agustini, Audrey Aulia Putri, Dinda Febryna Wibowo, Linzy Maylika Husna, Cindy Yuli Wandita

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia.

\* Email untuk Korespondensi: [rafikapudya30@gmail.com](mailto:rafikapudya30@gmail.com), [linzymaylika@gmail.com](mailto:linzymaylika@gmail.com), [audreyaulia2003@gmail.com](mailto:audreyaulia2003@gmail.com)

---

## ABSTRAK

---

Perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang kerap dilakukan pada kehidupan setiap harinya. Pada perjanjian berikut, penjual bersepakat guna menyerahkan suatu barang pada pembeli, serta pembeli bersepakat guna membayarkan harga yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi wanprestasi, yaitu satu diantara pihak tidaklah memenuhi tanggung jawabnya pada perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum untuk pihak yang dirugikan. Studi ini bertujuan guna mengetahui akibat hukum wanprestasi pada perjanjian jual beli serta bagaimanakah menyelesaikan persengketaan akibat terdapatnya wanprestasi pada perjanjian jual beli. Studi ini memakai teknik studi yuridis normatif. Studi ini menemukan bahwa akibat hukum dari wanprestasi dari sebuah perjanjian jual beli terkhusus jika satu diantara pihak tidaklah melakukan isi perjanjian sesuai dengan yang sudah disetujui sebelumnya, sehingga pihak yang dirugikan oleh perjanjian jual beli tersebut, memiliki hak untuk menuntut pihak yang tidaklah menepati isi perjanjian melalui perantara hakim pengadilan dengan saluran hukum yang tersedia. Selain itu, penyelesaian persengketaan akibat dari wanprestasi hukum perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dengan musyawarah melalui seluruh pihak agar menyelesaikan kewajibannya dengan pengadilan melalui bantuan hukum seperti arbitrase.

### Kata kunci:

Akibat hukum;  
wanprestasi; perjanjian  
jual beli

### Keywords:

Legal consequences;  
tort; sale and purchase  
agreement

*A sale and purchase agreement is the agreement most often made in everyday life. In this agreement, the seller agrees to hand over an item to the buyer, and the buyer agrees to pay the agreed price. However, in practice, sometimes default occurs, namely one party does not fulfill its obligations in the agreement. This can cause legal problems for the injured party. This study aims to determine the legal consequences of breach of contract in a sale and purchase agreement and how to resolve disputes resulting from breach of contract in a sale and purchase agreement. This study uses normative juridical research methods. This study found that the legal consequences of default in a sale and purchase agreement, especially if one party does not carry out the contents of the agreement as previously agreed, then the party who is disadvantaged by the sale and purchase agreement, has the right to sue the party who does not carry out the contents of the agreement properly. intermediary court judge through available legal channels. Apart from that, resolving disputes resulting from legal breaches of the agreement can be carried out through deliberation between the parties to resolve their obligations with the court through legal assistance such as arbitration.*

---

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia ialah sintesis antara *animal rationale* (mahluk rasional) dan *animal relationale* (mahluk relational) (Piter, 2023). Manusia membutuhkan integrasi untuk mempertahankan kehidupan. Integrasi adalah kondisi di mana orang mampu saling menghormati perbedaan satu sama lain dan meminimalkan perbedaan

tersebut melalui praktik kehidupan sosial (Agustian, 2019). Praktik jual beli memainkan peran penting dalam menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Manusia pada dasarnya ialah makhluk yang sama-sama berhubungan dan memerlukan satu dengan lainnya. Upaya guna mencukupi keperluan hidup, individu tidaklah bisa hidup sendirinya dan memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain (Situmeang, 2015). Perihal berikut karena individu ialah makhluk sosial yang sama-sama bergantung. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, manusia seringkali melakukan kerjasama dan membuat perjanjian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat (Langi, 2016). Perjanjian jual beli yang sah tidak boleh dibatalkan dengan sepihak. Pembatalan kesepakatan hanyalah bisa dilaksanakan dengan kesepakatan dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak yang ikut serta pada perjanjian jual beli melanggar melalui beragam alasan serta gagasan guna membenarkan pelanggaran mereka. Contohnya, alasan ekonomi semisal penurunan daya beli khalyak sering kali menjadi alasan utama yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian (Firdaus, 2017). Selain itu, tidak jarang ada pihak yang dengan sengaja menghindari kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, bahkan ada yang melarikan diri untuk menghindari kewajiban yang sudah mereka bentuk dalam perjanjian yang sudah dibentuk dengan resmi, seperti perjanjian jual beli yang dibentuk di hadapan notaris yang memiliki kekuatan bukti hukum yang kuat.

Di sisi lain, sering terjadi kejadian dimana salah satu pihak tidak melakukan janjinya selaras terhadap kontrak yang telah dibentuk antara dua belah pihak. Perbuatan tersebut berdampak pada salah satu pihak hingga mengamali kerugian hukum. Permasalahan utama adalah akibat hukum yang muncul akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli, serta bagaimanakah menyelesaikan persengketaan yang timbul akibat wanprestasi tersebut (Sihotang et al., 2023). Upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia perlu menjalin hubungan atau kerjasama dengan manusia lainnya. Dalam hubungan tersebut, para pihak sering kali membuat kesepakatan tertulis yang dinamakan kesepakatan, yang sudah menjadi karakteristik hukum modern saat. Dalam dunia bisnis, para pelaku usaha seringkali melakukan perjanjian, dan perjanjian tersebut dijalankan selaras terhadap kesepakatan yang sudah disetujui. Namun, apabila satu diantara pelaku usaha tidaklah memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum, sehingga kesepakatan tersebut dapat disebut batal ataupun dinamakan dengan wanprestasi (Marpaung et al., 2016).

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain tidak melakukan prestasi yang disetujui, tidak melakukan prestasi tepat waktu, tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian, melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian (Marpaung et al., 2016). Pernyataan tersebut diatur serta disetujui oleh pemberi serta penerima kredit dengan wujud kesepakatan kredit. Pada KUHPerdada pasal 1313 memaparkan bahwa perjanjian merupakan sebuah tindakan atas nama satu individu ataupun lebih dengan mengikatkan diri pada satu individu lainnya ataupun lebih. Ketika perjanjian tersebut dibuat, sehingga muncul sebuah korelasi hukum antar pihak yang membentuknya. Korelasi hukum ini memunculkan akibat hukum yang diberikan jaminan Perundang-Undangan. Apabila satu diantara pihak tidaklah dapat memenuhi wewenang serta kewajibannya, sehingga pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pihak wanprestasi melalui media pengadilan.

Perikatan dalam konteks hukum mengacu pada hubungan antara dua pihak yang mana satu pihak (kreditur) mempunyai wewenang guna menuntut suatu melalui pihak lain (debitur), serta debitur memiliki kewajiban guna mencukupi tuntutan itu (Sinaga, 2020). Meskipun istilah "perjanjian kredit" tidak secara eksplisit disebutkan pada KUHPerdada, teori kredit pada perbankan mengacu pada "persetujuan akan pinjam meminjam" (Ningsih & NPM, 2017). Frasa ini memberikan penegasan bahwasanya hubungan kredit adalah korelasi kontraktual yang memiliki wujud peminjaman (Djatkiko, 2017). Kesepakatan kredit ini memiliki kesamaan dengan kesepakatan peminjaman yang dijelaskan pada KUHPerdada, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Pasal 1754 KUHPerdada menjelaskan bahwa perjanjian peminjaman ialah kesepakatan di mana satu pihak (pemberi pinjaman) memberi pada pihak lainnya (peminjam) sejumlah barang yang habis dikarenakan penggunaan, melalui persyaratan bahwasanya peminjam kemudian mengembalikan jumlah yang serupa, melalui jenis serta kondisi yang serupa juga.

## **METODE**

Penelitian ini berdasar pada metode penelitian normatif, yang berarti fokusnya adalah pada norma-norma yang ada pada aturan UU dan norma hukum yang mengatur terkait akibat hukum adanya wanprestasi pada perjanjian jual beli. Peneliti meneliti dan mempelajari norma-norma ini untuk memahami bagaimana seharusnya akibat hukum wanprestasi pada perjanjian jual beli diterapkan pada praktik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum terkait wanprestasi pada perjanjian jual beli selaras terhadap aturan UU yang ada dan norma-norma hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli barang adalah aktivitas yang biasa dilaksanakan dalam khalayak, meliputi guna memenuhi keperluan pribadi ataupun guna keperluan bisnis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pelaksanaan perjanjian jual beli dapat bervariasi. Terkadang, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kesepakatan yang dibuat. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak dengan berbagai motif. Secara hukum, tiap perjanjian yang sah mengikat seluruh pihak yang membuatnya semisal perundang-undangan untuk mereka. Hal tersebut memiliki arti bahwasanya pihak-pihak yang ikut serta pada kesepakatan itu terikat terhadap perjanjian yang telah mereka bentuk. Umumnya, sebuah kesepakatan bersifat timbal balik. Artinya, kedua pihak memiliki hak dan kewajiban.

Namun, dalam beberapa situasi, perjanjian dapat bersifat sepihak. Contohnya, pembebasan hak istri atas harta bersama, wasiat, serta penerimaan warisan. Baik kesepakatan sepihak ataupun dua pihak merupakan sebuah tindakan hukum. Tindakan hukum ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum, seperti timbulnya hak atau lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak cukup dengan keinginan ataupun pernyataan keinginan melalui salah satu pihak untuk menyebabkan akibat hukum. Sedangkan, tindakan hukum yang melibatkan dua pihak ataupun lebih, seperti pada transaksi jual beli, terjadi setelah terdapatnya pernyataan keinginan antar penjual serta pembeli terkait barang serta harga yang disepakati. Kedua belah pihak memiliki wewenang serta tanggung jawab yang timbal balik diantaranya:

1. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan harga barang yang telah disetujui serta memiliki hak mendapatkan barang setelah pembayaran dilakukan.
2. Penjual memiliki kewajiban guna memberikan barang yang telah dijual serta memiliki hak mendapatkan pembayaran terhadap barang tersebut.

Perjanjian yang bersifat timbal balik, atau *wederkerig* dalam bahasa Belanda, menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki wewenang serta tanggung jawab yang wajib dipatuhi selaras terhadap yang sudah disepakati. Menurut Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata, kesepakatan semacam itu mengikat sebagai perundang-undangan untuk para pihak yang membentuk. Pada konteks ini, jika satu diantara pihak gagal memenuhi kewajibannya pada sebuah kesepakatan jual beli, maka pihak tersebut sebenarnya melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri. Sebagai contoh, jika penjual menerima pembayaran untuk barang yang dijual tetapi tidak menyerahkan barang tersebut, hal ini dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran janji, yang juga dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Demikian pula, jika pembeli menerima barang tetapi tidaklah membayar harga yang sudah disetujui dalam waktu yang ditetapkan, tindakan ini juga dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dibentuk bersama. Pihak yang merasakan dirugikan melalui pelanggaran semacam itu berhak untuk menuntut pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme hukum lainnya. Suatu perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan hanya oleh satu diantara pihak tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Prinsip berikut menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian seharusnya dilakukan dengan itikad baik dari semua pihak yang terlibat.

Selain sanksi hukum yang mungkin diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian, secara etika, pelaksanaan perjanjian juga merupakan kewajiban moral. Jika seseorang berjanji kepada orang lain tetapi tidak memenuhi janji tersebut, hal ini tidaklah sekedar menyalahi norma hukum namun juga menyalahi prinsip-prinsip moral dan agama, yang merupakan nilai-nilai universal dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat Indonesia, yang ada bagi khalayak hukum pada Indonesia, ada perspektif yang berbeda mengenai pengertian perjanjian. Berbeda dengan sistem KUH Perdata yang mengadopsi asas konsensualisme, di mana perjanjian dan perikatan dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan, Hukum Adat memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Sunarjati Hartono, dalam Hukum Adat, janji belaka tidak memiliki kekuatan mengikat tanpa adanya peristiwa tambahan, seperti penyerahan panjar atau panjer.

Penyerahan panjar ini menandai awal pelaksanaan perjanjian menurut Hukum Adat. Dengan adanya penyerahan panjar, perjanjian yang telah diberi panjar tersebut mempunyai akibat hukum, di mana pihak yang menerima panjar tersebut berhutang dan memiliki tanggung jawab guna memenuhi kesepakatannya. Sehingga, pihak yang menerima panjar dianggap terikat pada kesepakatan itu. Perbedaan pandangan antara Hukum Adat dan KUH Perdata ini memberikan masukan penting untuk BPHN pada pengembangan Hukum Perjanjian Nasional di masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh Sunarjati Hartono, keadilan menuntut supaya tiap individu mendapatkan apakah yang menjadi wewenangnya, termasuk dalam pelaksanaan janji yang telah dibuat.

Persyaratan absahnya sebuah kesepakatan pada Indonesia dijelaskan pada KUH Perdata, khususnya dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata. Ada empat persyaratan yang wajib dicukupi guna absahnya persetujuan atau kesepakatan, ialah: pertama, adanya perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat; kedua, kecakapan hukum guna membentuk perikatan; ketiga, terdapatnya sebuah perihal terkhusus; dan keempat, terdapatnya sebab yang halal. Dua persyaratan pertama dinamakan persyaratan subjektif karena terkait terhadap pihak yang terlibat pada kesepakatan, adapun dua persyaratan berikutnya dinamakan persyaratan obyektif dikarenakan berkaitan dengan kesepakatan tersebut ataupun objek melalui tindakan yang dilaksanakan.

### **Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli**

Berdasarkan hukum, KUH Perdata secara tegas membedakan antar perikatan yang timbul melalui kesepakatan serta perikatan yang timbul melalui perundang-undangan. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perolehan melalui perjanjian antar seluruh pihak yang membuat perjanjian, di mana akibat hukumnya didasarkan pada kesepakatan tersebut. Di sisi lain, perikatan yang muncul melalui perundang-undangan mungkin tidaklah selalu diinginkan seluruh pihak, namun korelasi hukum serta akibat hukumnya ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui, gugatan wanprestasi bisa diajukan dikarenakan adanya korelasi kontraktual antar pihak yang menyebabkan kerugian serta merasakan kerugian akibat pelanggaran tersebut. Tetapi, jika tidaklah terdapat korelasi kontraktual antar pihak yang ikut serta, gugatan tindakan melanggar hukum dapat diajukan. Konsep klasik membedakan antar gugatan wanprestasi serta tindakan melanggar hukum. Gugatan wanprestasi bertujuan guna memposisikan penggugat dalam keadaan jikalau kesepakatan itu tercukupi, yaitu mengembalikan penggugat ke posisi yang seharusnya ia miliki jika perjanjian tidak dilanggar. Secara umum, alternatif penyelesaian sengketa termasuk berkonsultasi, bernegosiasi, bermediasi, berkonsolidasi, penilaian pakar, serta arbitrase, yang dipilih berdasarkan prosedural yang dikehendaki seluruh pihak untuk mencapai penuntasan yang adil dan efisien atas sengketa yang timbul (Astarini & Sh, 2021).

- a. Konsultasi adalah suatu tindakan di mana klien secara personal berkonsultasi dengan konsultan untuk mendapatkan pendapat atau saran guna memenuhi keperluan atau kebutuhan klien. Perundang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidaklah memberi pengertian yang spesifik terkait konsultasi serta tidak mengatur keterikatan ataupun tanggung jawab guna mengikuti gagasan konsultan.
- b. Negosiasi secara umum adalah upaya untuk menyelesaikan persengketaan dengan tidak melewati tahapan pengadilan, bertujuan meraih perjanjian bersama dengan asas kerja sama yang baik serta kreatif. Seluruh pihak berdiskusi secara langsung dan kooperatif untuk mencapai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
- c. Mediasi adalah usaha menyelesaikan persengketaan dengan perundingan melalui pertolongan pihak ketiga netral, yang disebut mediator, untuk mencari wujud penangan yang bisa diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.
- d. Konsiliasi, meskipun prinsipnya mirip seperti mediasi, mengikutkan pihak ketiga netral guna menolong seluruh pihak meraih kemufakatan. Perbedaan utamanya adalah dalam konsiliasi, konsiliator berperan lebih pasif, sementara dalam mediasi, mediator berperan lebih aktif dalam membantu penyelesaian sengketa.
- e. Penilaian pakar ialah salah satu metode penyelesaian persengketaan di mana seluruh pihak yang memiliki persengketaan memintai gagasan, petunjuk, dan pertimbangan dari ahli yang memiliki pengetahuan khusus terkait sengketa yang mereka hadapi.
- f. Arbitrase ialah metode penyelesaian persengketaan di luar peradilan umum, dilandaskan kepada kesepakatan arbitrase yang dituangkan dengan tertulis oleh seluruh pihak yang memiliki sengketa. Dalam arbitrase, pihak ketiga, yang disebut arbiter atau wasit, memainkan peran untuk memberikan keputusan yang mengikat, walaupun pelaksanaannya membutuhkan bantuan dari pengadilan.

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses di mana dua pihak yang ikut serta pada persengketaan sepakat guna menyerahkan penanganan masalah pada seorang atau beberapa hakim yang mereka percaya (Maswandi, 2017). Mereka berkomitmen untuk mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tersebut. Menurut Munir Fuady, terdapat dua jenis negosiasi, ialah negosiasi kepentingan serta hak (Asril, 2018):

1. **Negosiasi Kepentingan**

Proses di mana para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan tanpa ada hak yang sudah ada di antara mereka sebelumnya. Misalnya, mereka bisa bernegosiasi mengenai harga atau waktu pembayaran (Triana & Si, 2019).

## 2. Negosiasi Hak

Berbeda dengan negosiasi kepentingan, negosiasi hak terjadi ketika para pihak sudah memiliki hubungan hukum tertentu sebelum bernegosiasi. Mereka mencoba untuk memastikan hak-hak yang sudah ada dijamin oleh hukum dapat dipenuhi oleh pihak lain.

Dalam setiap proses negosiasi, tujuan utama para pihak adalah mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, proses tersebut sering kali dipenuhi dengan tantangan dan dinamika yang mengarah pada karakteristik positif dan negatif dari negosiasi kontrak. Menurut Budiono Kusumohamidjojo, evaluasi negosiasi tidak seharusnya berdasarkan baik atau buruk, tetapi pada keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan (Saputra, 2018).

## KESIMPULAN

Akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam sebuah perjanjian jual beli, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur perjanjian tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian jual beli memiliki hak untuk menuntut pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya melalui proses hukum, baik dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau melalui jalur hukum lain yang tersedia. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, para pihak dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang kewajiban-kewajiban yang dipersengketakan, yang kemudian dapat dipenuhi, direalisasikan, dikompensasikan, atau dibayar oleh pihak-pihak yang dianggap melakukan wanprestasi. Alternatif lainnya, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan bantuan hakim setelah pihak yang dirugikan mengajukan gugatan wanprestasi. Selain itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau jalur hukum lain yang tersedia sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## REFERENSI

- Agustian, M. (2019). *Pendidikan Multikultural*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Asril, J. (2018). Peranan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional dan Internasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 217–227.
- Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumnus.
- Djarmiko, A. A. (2017). Aktualisasi Prinsip 5c (prinsip-prinsip lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat. *Yustitiabelen*, 3(1), 129–157.
- Firdaus, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Masih Berstatus Hak Pengelolaan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 112–122.
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2), 105–110.
- Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 36–42.
- Ningsih, J., & NPM, S. E. (2017). Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Tabunganku dalam Kaitannya dengan Kedewasaan Penabung. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 210453.
- Piter, R. (2023). Beragama Tanpa Kekerasan (Analisis Pemikiran Armada Riyanto dan Kontribusinya bagi Skema Moderasi Beragama di Indonesia). *PROSIDING PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEAGAMAAN*, 1, 188–195.
- Saputra, A. D. (2018). Hakikat Perjanjian Reklamasi Pantai Antara Investor dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 22–36.
- Sihotang, A. P., Sari, G. N., Arifin, Z., & Wahyudin, M. I. (2023). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1210–1222.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Situmeang, I. (2015). *MODUL PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI*.
- Triana, N., & Si, S. H. M. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.